



## **SERUAN BERSAMA**

Nomor : 16/DP-P/MUI-KS/SR/IV/2020

Nomor : 781/Kw.17.1-5/H.M.01/4/2020

Nomor : 002/Pw.DMI-KS/IV/2020

### **TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SHOLAT BERJAMAAH, SHOLAT JUM'AT, IBADAH DIBULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1441 H / 2020 M DALAM KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19 )**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah memperhatikan :

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0211/KUM/2020 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Covid-19 di Kalsel;
2. Surat Edaran Menteri Agama No.6 Tahun 2020 Tanggal 6 April 2020 tentang panduan Ibadah Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H, di Tengah Pandemi Wabah Covid- 19;
3. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 360/194/KL//BPBD/2020 tentang Aksi Tanggap Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 360/246/BPBD/2020 tanggal 11 April 2020 tentang Mencegah dan Melindungi Warga Masyarakat tertular Covid-19;
5. Kesepakatan bersama Antara Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Komandan Resor Militer 101/Antasari, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Aula MUI Prov.Kalsel Tanggal 11 April 2020;
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020;
7. Hasil rapat terbatas Dewan Pimpinan MUI Provinsi Kalimantan Selatan dengan Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 6 April 2020;
8. Indikasi meluasnya penyebaran COVID-19 dengan bertambahnya Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dilaporkan oleh gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa penyebaran Wabah COVID -19 telah tersebar ke Berbagai daerah di Indonesia termasuk ke Provinsi Kalimantan Selatan yang hingga saat ini belum menurun, dan semakin

dekatnya pelaksanaan Ibadah pada bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1441 H, serta Pelaksanaan sholat Jum'at dan sholat berjamaah di Masjid atau Mushola, maka dengan ini kami Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Seruan Bersama sebagai berikut :

1. Ummat Islam di Provinsi Kalimantan Selatan Wajib mendukung dan mentaati kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam percepatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Daerah Masing-masing.
2. Mengajak umat Islam di Provinsi Kalimantan Selatan agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak Ibadah, Taubat, Istigfar, Dzikir, Membaca Qunut Nazilah, Memperbanyak Sholawat, Memperbanyak Sedekah, Amar Ma'ruf nahi munkar dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan dihindarkan dari musibah wabah Covid-19.
3. Setiap orang wajib melakukan Ikhtiar, menjaga kesehatan dan melaksanakan *Physical Distancing* (Menjaga jarak Fisik dengan Orang Lain) dan *Social Distancing*.
4. Untuk sementara Tidak melaksanakan Ibadah Sholat jum'at di Masjid dan menggantinya dengan sholat Zuhur di tempat/rumah masing-masing, sampai dengan penyebaran Virus Corona dapat diatasi / aman terkendali sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
5. Tidak melaksanakan Sholat Tarawih berjamaah di mesjid/ langgar atau mushala selama Bulan Suci Ramadhan 1441 H / 2020 M, cukup dilaksanakan di rumah masing-masing mengikuti Protocol Pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Khusus untuk pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1441 H akan di beritahukan kemudian sesuai kebijakan MUI Pusat dan Kementerian Agama RI.
6. Tidak melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan dan kegiatan syiar Ramadhan seperti buka puasa bersama (Iftor Jama'i), Takbir keliling, pesantren kilat, peringatan Nuzulul Qur'an dalam bentuk Tabligh Akbar yang menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah besar baik di mesjid atau mushola
7. Kegiatan silaturahmi/Halal Bi halal Hari raya Idul Fitri 1441 H / 2020 M, agar dilaksanakan secara Daring ( Online ).
8. Mengajak umat Islam di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tetap berada di tempat atau daerah masing-masing dan tidak melakukan perjalanan keluar daerah (mudik) hingga keadaan normal kembali kecuali dalam kondisi darurat.
9. Mengajak umat Islam di Provinsi Kalimantan Selatan agar tetap tenang dan tidak panik serta tidak memborong/menimbun bahan kebutuhan pokok dan masker serta tidak menyebarkan informasi *Hoax* yang berkaitan dengan Covid-19.

10. Mengajak umat Islam di Provinsi Kalimantan Selatan hendaknya Proporsional dalam menyikapi orang yang Suspect atau Terpapar Covid-19 dan tidak melakukan penolakan pemakaman jenazah yang terpapar Covid-19.
11. Untuk penentuan Zona Darurat Pandemi Corona Virus (Covid-19) disesuaikan dengan kondisi Kab/Kota masing-masing yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19.

Demikian Seruan Bersama ini kami sampaikan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali jika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyatakan aman dari Virus Corona (Covid-19).

Dikeluarkan di: Banjarmasin  
Pada tanggal : 21 Sya'ban 1441 H  
15 April 2020 M



Ketua Umum MUI  
Prov.Kalsel

  
H. Husein Naparin, Lc., MA




Kepala kanwil Kemenag  
Prov.Kalsel

  
Drs.H. Noor Fahmi, MM



Ketua Dewan Masjid  
Prov.Kalsel

  
H.G (P) Rusdi Effendi, AR

Tembusan, Yth. :

1. Dewan Pimpinan MUI Pusat di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan
3. Kapolda Kalimantan Selatan
4. Danrem 101/Antasari Banjarmasin
5. Bupati / Walikota Se Kalimantan Selatan
6. Ketua MUI Kabupaten/Kota se- Kalsel